



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 31
TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kota Palembang untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, maka Peraturan Walikota Palembang tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di lingkungan Pemerintah Kota Palembang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang.....¹⁶

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

Pasal I

Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di lingkungan Pemerintah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2017 Nomor 31) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota:

- a. Nomor 29 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2018 Nomor 29); dan
- b. Nomor 87 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2018 Nomor 87),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf d dihapus, huruf f diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf g, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pejabat wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kota yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas:

- a. Walikota;
- b. Wakil Walikota;
- c. Pejabat Eselon II dan yang disamakan;
- d. dihapus
- e. Auditor;
- f. Pejabat Eselon IV yang mengelola keuangan pada Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- g. Kepala Sub Bagian Keuangan pada setiap Perangkat Daerah.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Februari 2020

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2020 NOMOR 4